



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/M-IND/PER/7/2017

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER,
KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur industri telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet dan untuk mengarahkan pengembangan inovasi jangka panjang industri telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet dalam negeri, perlu mengatur kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/5/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1090);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri, pada produk telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet.
2. Telepon Seluler adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan

jaringan selular dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk *smartphone* dan tidak termasuk telepon satelit.

3. Komputer Genggam adalah suatu mesin pengolah data digital otomatis genggam, termasuk *personal digital assistant* (PDA) dan *palmtop*.
4. Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dengan piranti masukan berupa stilus, pena digital, atau ujung jari selain menggunakan papan ketik atau tetikus, baik yang berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak.
5. Pemohon adalah perusahaan pemegang merek (*brand owner*) berbadan hukum Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan merek Telepon Seluler, Komputer Genggam, atau Komputer Tablet di Indonesia, yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
7. *Chipset* adalah sebuah kumpulan komponen elektronika perangkat produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang disatukan dalam sebuah cip silikon (*integrated circuit*), dimana tiap komponen yang berbentuk *microchip* saling bekerja sama dalam menjalankan berbagai fitur.
8. Perangkat Tegar adalah perangkat lunak yang tertanam pada perangkat keras, yang disebut juga dengan *firmware*.
9. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola dua dimensi atau tiga dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau barang.

10. Desain Tata Letak Sirkuit adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, dimana sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.
11. Toko Aplikasi Daring adalah sebuah sistem terpusat yang berfungsi sebagai sarana penyediaan, distribusi, pembaharuan, notifikasi otomatis sebuah Aplikasi dan berkas elektronik berlisensi, baik berbayar ataupun tidak, yang disebut juga dengan *online application store*.
12. Pengguna Aktif adalah pengguna aplikasi terdaftar yang menggunakan aplikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, yang disebut juga dengan *active users*.
13. Pusat Inovasi adalah sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi terkait produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
14. Nilai Pengawasan adalah nilai yang diberikan terhadap pemenuhan komitmen investasi pembangunan dan pengembangan Pusat Inovasi yang dilakukan dalam rangka penghitungan nilai TKDN.
15. Lembaga Verifikasi adalah lembaga surveyor penghitung nilai TKDN.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan atas industri Telepon Seluler, Telepon Genggam, dan Komputer Genggam di Kementerian Perindustrian.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. ketentuan penghitungan nilai TKDN;

- b. tata cara penghitungan nilai TKDN;
- c. lembaga verifikasi; dan
- d. pengawasan.

BAB II

KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penghitungan nilai TKDN produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing tipe produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
- (3) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aspek:
 - a. manufaktur;
 - b. pengembangan; dan
 - c. aplikasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN

Paragraf Pertama

Umum

Pasal 4

Penilaian TKDN dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. aspek manufaktur dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk;

- b. aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk; dan
- c. aspek aplikasi dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk.

Paragraf Kedua

Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur

Pasal 5

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pembobotan:
 - a. material diberikan bobot 95% (sembilan puluh lima persen) dari penilaian aspek manufaktur;
 - b. tenaga kerja diberikan bobot 2% (dua persen) dari penilaian aspek manufaktur; dan
 - c. mesin produksi diberikan bobot 3% (tiga persen) dari penilaian aspek manufaktur.
- (2) Pembobotan untuk material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
a.	<i>Display Module Assembly (DMA)</i>	12,00%
b.	<i>Display Bonding</i>	4,00%
c.	Kamera Depan	5,00%
d.	Kamera Belakang	10,00%
e.	<i>Main and Sub Printed Circuit Boards (PCB) and Components</i>	12,00%
f.	<i>Printed Circuit Board (PCB) Assembly</i>	8,00%
g.	<i>Frame and Casing</i>	10,00%
h.	<i>Flexible connector</i>	4,00%
i.	Baterai	8,00%
j.	<i>Vibration motor</i>	3,00%
k.	<i>Speaker and Earpiece</i>	3,00%
l.	<i>Interconnected Electrical Wire Assembly</i>	3,00%
m.	<i>Earphone</i>	4,00%
n.	Pengisi Daya (<i>Charger</i>)	3,00%
o.	Kabel	3,00%
p.	Pengepakan Produk	3,00%

- (3) Pembobotan untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
a.	Tenaga Kerja Perakitan	0,50%
b.	Tenaga Kerja Pengujian	1,00%
c.	Tenaga Kerja Pengepakan	0,50%

- (4) Pembobotan untuk mesin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
a.	Mesin Perakitan	1,00%
b.	Mesin Pengujian	2,00%

Pasal 6

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen DMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. komponen DMA yang diproduksi di dalam negeri berupa panel sentuh (*touch panel*), kaca pelapis (*cover glass*), dan layar tampilan (*display*), diberikan nilai TKDN 12% (dua belas persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - b. komponen DMA yang diproduksi di dalam negeri hanya berupa panel sentuh (*touch panel*) atau kaca pelapis (*cover glass*), diberikan nilai TKDN 6% (enam persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - c. komponen DMA yang diproduksi di dalam negeri hanya berupa layar tampilan (*display*), diberikan nilai TKDN 6% (enam persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - d. komponen-komponen DMA diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk kegiatan *display bonding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan apabila:
 - a. kegiatan *display bonding* antara panel sentuh (*touch panel*) dan layar tampilan (*display*) dilakukan melalui proses laminasi penuh (*full lamination*), menggunakan media *optical clear adhesive* atau *liquid optical clear adhesive* atau media sejenis lainnya, dan dilakukan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 4% (empat persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - b. kegiatan *display bonding* antara panel sentuh (*touch panel*) dan layar tampilan (*display*) dilakukan melalui metode *air gap*, menggunakan media *pressure sensitive adhesive* atau media sejenis lainnya, dan dilakukan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - c. kegiatan *display bonding* tidak dilakukan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).
- (3) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen kamera depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan apabila:
 - a. kamera depan diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 5% (lima persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. kamera depan diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.
- (4) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen kamera belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan ketentuan apabila:
 - a. kamera belakang diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. kamera belakang diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.

- (5) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen *main and sub PCB and component* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. PCB dan komponen yang terpasang di PCB diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 12% (dua belas persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - b. PCB diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 6% (enam persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - c. 5 (lima) atau lebih komponen elektronik atau komponen non-elektronik yang merupakan bagian dari PCB *assembly* diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 6% (enam persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - d. terdapat komponen yang terpasang di PCB yang diproduksi di dalam negeri, untuk masing-masing komponen diberikan nilai TKDN 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur dengan total nilai TKDN untuk komponen *main and sub PCB and component* maksimal 5% (lima persen); dan
 - e. *main and sub printed circuit boards (PCB) and components* diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.
- (6) Penghitungan nilai TKDN untuk kegiatan PCB *assembly* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. kegiatan PCB *assembly* dilakukan dengan menggunakan *surface mount technology (SMT)* dan dilaksanakan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 8% (delapan persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. kegiatan PCB *assembly* dilakukan tanpa menggunakan SMT atau tidak dilakukan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).
- (7) Penghitungan nilai TKDN untuk kegiatan perakitan *frame and casing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilakukan dengan ketentuan apabila:

- a. pelaksanaan kegiatan perakitan *frame and casing* dilakukan berupa kegiatan *plastic injection*, *metal stamping*, dan/atau *finishing*, disertai dengan kegiatan *mold and dies*, *tooling*, atau proses *computer numerical control* (CNC), dan dilakukan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - b. pelaksanaan kegiatan perakitan *frame and casing* dilakukan berupa kegiatan *plastic injection*, *metal stamping*, dan/atau *finishing*, tidak disertai dengan kegiatan *mold and dies*, *tooling*, atau proses CNC, dan dilakukan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - c. komponen perakitan *frame and casing* diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.
- (8) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen *flexible connector* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. komponen *flexible connector* diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 4% (empat persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. komponen *flexible connector* diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.
- (9) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. kegiatan produksi baterai yang dilakukan di dalam negeri meliputi pembuatan sel dan pengemasan, diberikan nilai TKDN 8% (delapan persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - b. kegiatan produksi baterai yang dilakukan di dalam negeri hanya meliputi pengemasan, diberikan nilai TKDN 4% (empat persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan

- c. baterai diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.
- (10) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen *vibration motor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. komponen *vibration motor* diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. komponen *vibration motor* diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.
- (11) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen *speaker* dan *earpiece* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. komponen *speaker* dan *earpiece* diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - b. komponen *speaker* atau *earpiece* diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - c. komponen *speaker* dan *earpiece* diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.
- (12) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen *interconnected electrical wire assembly* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. komponen *interconnected electrical wire assembly* diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. komponen *interconnected electrical wire assembly* diimpor, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur.
- (13) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen *earphone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m dilakukan dengan ketentuan apabila:

- a. *earphone* diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 4% (empat persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. *earphone* diimpor, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).
- (14) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen pengisi daya (*charger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. kegiatan pembuatan *casing* dan *PCB assembly* dari pengisi daya (*charger*) dilakukan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - b. kegiatan perakitan *casing* dan *PCB assembly* dari pengisi daya (*charger*) dilakukan di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - c. pengisi daya (*charger*) diimpor, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).
- (15) Penghitungan nilai TKDN untuk komponen kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. kabel diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. kabel diimpor, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).
- (16) Penghitungan nilai TKDN untuk kegiatan pengepakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. kotak kemasan (*gift box*), buku panduan (*manual book*), dan label diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur;
 - b. kotak kemasan (*gift box*) atau buku panduan (*manual book*) yang disertai dengan label diproduksi di dalam negeri, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan

- c. kotak kemasan (*gift box*), buku panduan (*manual book*), dan label diimpor, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan apabila masing-masing komponen pada DMA, PCB *assembly*, baterai, kamera modul, *vibration motor*, dan perakitan *frame and casing* merupakan komponen yang terpisah.

Pasal 8

- (1) Nilai TKDN untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang merupakan warga negara Indonesia pada bagian/divisi/proses dimaksud.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk tenaga kerja perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan apabila:
 - a. terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses perakitan produk, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. tidak terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses perakitan produk, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).
- (3) Penghitungan nilai TKDN untuk tenaga kerja pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan apabila:
 - a. terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses pengujian produk, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. tidak terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses pengujian produk, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

- (4) Penghitungan nilai TKDN untuk tenaga kerja pengepakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses pengepakan produk, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. tidak terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses pengepakan produk, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

Pasal 9

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk mesin perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. terdapat mesin yang digunakan pada bagian/divisi/proses perakitan produk, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. tidak terdapat mesin yang digunakan pada bagian/divisi/proses perakitan produk, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk mesin pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan apabila:
- a. terdapat mesin yang digunakan pada bagian/divisi/proses pengujian produk, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek manufaktur; dan
 - b. tidak terdapat mesin yang digunakan pada bagian/divisi/proses pengujian produk, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

Pasal 10

Ketentuan penghitungan nilai TKDN untuk aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Ketiga

Penilaian TKDN untuk Aspek Pengembangan

Pasal 11

Penilaian TKDN untuk aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pembobotan:

- a. Lisensi diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN aspek pengembangan;
- b. Perangkat Tegar diberikan bobot 40% (empat puluh persen) dari nilai TKDN aspek pengembangan;
- c. Desain Industri diberikan bobot 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN aspek pengembangan; dan
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dari nilai TKDN aspek pengembangan.

Pasal 12

- (1) Penilaian TKDN untuk Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap kepemilikan Lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual untuk pengembangan yang menggunakan perangkat pengembang (*software/hardware development kit*) atau pola rancangan (*reference design*) yang dikeluarkan oleh penyedia (*vendor*) Chipset utama.
- (2) Kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan hak kekayaan intelektual.
- (3) Kepemilikan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan perjanjian Lisensi, yang berupa:

- a. perjanjian Lisensi antara Pemohon dengan pemilik atau dengan perusahaan dalam grup perusahaan pemilik hak kekayaan intelektual; atau
- b. perjanjian Lisensi antara Pemohon dengan pihak lain yang memiliki perjanjian dengan pemilik hak kekayaan intelektual (Lisensi bersama).

Pasal 13

- (1) Kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Lisensi.
- (2) Kepemilikan Lisensi berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Lisensi.
- (3) Kepemilikan Lisensi berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan nilai TKDN 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Lisensi.
- (4) Pengembangan yang menggunakan perangkat pengembang (*software/hardware development kit*) atau pola rancangan (*reference design*) tanpa kepemilikan Lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Lisensi.

Pasal 14

Penilaian TKDN untuk Perangkat Tegar (*Firmware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem operasi diberikan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian aspek pengembangan;
- b. pengembangan tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*) diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan;

- c. penggabungan perangkat lunak dengan sistem operasi (*injection software*) diberikan bobot 5% (lima persen) dari penilaian aspek pengembangan; dan
- d. pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) diberikan bobot 5% (lima persen) dari penilaian aspek pengembangan.

Pasal 15

- (1) Penilaian TKDN untuk pengembangan sistem operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap kegiatan modifikasi, integrasi, kustomisasi, dan/atau kompilasi kode sumber (*compiling source code*), dan/atau pada kernel.
- (2) Pelaksanaan kegiatan integrasi, kustomisasi, dan/atau modifikasi driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Perangkat Tegar.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sampai pada kompilasi kode sumber (*compiling source code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Perangkat Tegar.
- (4) Dalam hal tidak ada kegiatan pengembangan Sistem Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan, nilai TKDN yang diberikan adalah 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Perangkat Tegar.

Pasal 16

- (1) Penilaian TKDN untuk pengembangan tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan terhadap kegiatan pengembangan *boot splash, animasi, theme, style, launcher, menu, quick menu setting, shutdown*, dan/atau modifikasi lain yang muncul dalam tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*).

- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sejumlah paling sedikit 5 (lima) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam negeri diberikan nilai TKDN paling banyak 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*).
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sejumlah antara 1 (satu) sampai 4 (empat) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam negeri diberikan nilai TKDN paling banyak 20% (dua puluh persen) dari bobot penilaian TKDN untuk tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*).
- (4) Dalam hal tidak ada kegiatan pengembangan tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di dalam negeri, nilai TKDN yang diberikan adalah 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*).

Pasal 17

- (1) Penilaian TKDN untuk penggabungan perangkat lunak dengan sistem operasi (*injection software*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap proses integrasi aplikasi ke dalam platform sistem operasi.
- (2) Pelaksanaan proses integrasi aplikasi ke dalam platform sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk penggabungan perangkat lunak dengan sistem operasi (*injection software*).
- (3) Dalam hal tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka proses integrasi aplikasi ke dalam platform sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai TKDN yang diberikan adalah 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk penggabungan perangkat lunak dengan sistem operasi (*injection software*).

- (4) Proses integrasi aplikasi ke dalam platform sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Pemohon;
 - b. perusahaan pengembang yang ditunjuk oleh Pemohon; atau
 - c. perusahaan pengembang yang ditunjuk oleh Pemohon dengan menggunakan Aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga (*outsorce*).

Pasal 18

- (1) Penilaian TKDN untuk pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) terhadap Perangkat Tegar (*Firmware*) yang digunakan pada produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, atau Komputer Tablet.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) terhadap Perangkat Tegar (*Firmware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*).
- (3) Dalam hal tidak ada kegiatan pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) perangkat tegar (*firmware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai TKDN yang diberikan adalah 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*).

Pasal 19

Penilaian TKDN untuk Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap Desain Produk dan Desain Mekanik dari produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Pasal 20

- (1) Penilaian TKDN untuk Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:
 - a. Desain Produk diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan; dan
 - b. Desain Mekanik diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan.
- (2) Penilaian TKDN untuk Desain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perancangan tampak luar *casing* dari produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
- (3) Penilaian TKDN untuk Desain Mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perancangan kerangka dalam *casing* dari produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
- (4) Penilaian TKDN untuk Desain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan kegiatan perancangan tampak luar *casing* diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Produk; dan
 - b. dalam hal kegiatan perancangan tampak luar *casing* tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Produk.
- (5) Penilaian TKDN untuk Desain Mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan kegiatan perancangan kerangka dalam *casing* diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Mekanik; dan
 - b. dalam hal kegiatan perancangan kerangka dalam *casing* tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Mekanik.

Pasal 21

- (1) Penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan berdasarkan:
 - a. pembuatan diagram skematik;
 - b. pembuatan tata letak papan sirkuit; dan
 - c. pengujian dan kalibrasi PCB *assembly* serta pengembangan *Jig Test*.
- (2) Penilaian TKDN untuk pembuatan diagram skematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perancangan rangkaian elektronik (*circuit diagram*) dari produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
- (3) Penilaian TKDN untuk pembuatan tata letak papan sirkuit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perancangan (desain) *layout* PCB dari rangkaian elektronik produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
- (4) Penilaian TKDN untuk pengujian dan kalibrasi PCB *assembly* serta pengembangan *Jig Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengujian dan kalibrasi PCBA produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Pasal 22

- (1) Penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:
 - a. pembuatan diagram skematik diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan;
 - b. pembuatan tata letak papan sirkuit diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan; dan
 - c. pengujian dan kalibrasi PCB *assembly* serta pengembangan *Jig Test* diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan.

- (2) Penilaian TKDN untuk pembuatan diagram skematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan kegiatan perancangan rangkaian elektronik (*circuit diagram*) diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit; dan
 - b. dalam hal kegiatan perancangan rangkaian elektronik (*circuit diagram*) tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit.
- (3) Penilaian TKDN untuk pembuatan tata letak papan sirkuit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan kegiatan perancangan (desain) *layout* PCB diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit; dan
 - b. dalam hal kegiatan perancangan (desain) *layout* PCB produk tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit.
- (4) Penilaian TKDN untuk pengujian dan kalibrasi PCB *assembly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengujian dan kalibrasi PCB *assembly* diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk pengujian dan kalibrasi PCB *assembly*; dan
 - b. dalam hal kegiatan pengujian dan kalibrasi PCB *assembly* produk tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk pengujian dan kalibrasi PCB *assembly*.

Pasal 23

Formulir isian penghitungan nilai TKDN untuk aspek pengembangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Keempat

Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Aplikasi

Pasal 24

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk aspek aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan komponen penghitungan sebagai berikut:
 - a. rancang bangun;
 - b. hak kekayaan intelektual;
 - c. tenaga kerja;
 - d. sertifikat kompetensi; dan
 - e. alat kerja.
- (2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas masing-masing tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. spesifikasi prasyarat (*requirements*);
 - b. rancangan arsitektur;
 - c. pemrograman;
 - d. pengujian Aplikasi; dan
 - e. pengemasan Aplikasi.

Pasal 25

- (1) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan rancang bangun untuk spesifikasi prasyarat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat dokumen perencanaan pengembangan produk yang paling sedikit mencerminkan hal-hal berikut:
 1. maksud dan tujuan dari aplikasi yang dikembangkan, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 2. struktur organisasi tim pengembang aplikasi diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan

3. perencanaan kerja dalam bentuk *gantt chart*, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal terdapat dokumen spesifikasi prasyarat aplikasi (*software requirement specifications*) yang mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan yang akan diimplementasikan dalam aplikasi, yang dapat dijelaskan dalam bentuk *use case* dan/atau *product backlog*, diberikan nilai TKDN 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (2) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan rancang bangun untuk rancangan arsitektur dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat standar penulisan (*template*) bagi dokumen rancangan arsitektur, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal terdapat dokumen yang menggambarkan dan mendiskripsikan rancangan arsitektur, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - c. dalam hal terdapat dokumen yang menggambarkan dan mendiskripsikan rincian atau realisasi dari rancangan arsitektur, diberikan nilai TKDN 3% (tiga persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (3) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan rancang bangun untuk pemrograman dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat kode sumber (*source code*), diberikan nilai TKDN 4% (empat persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal terdapat *repository* penyimpanan kode sumber, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - c. dalam hal terdapat dokumentasi kode sumber (*source code*) secara ringkas pada masing-masing modul, diberikan nilai TKDN 4% (empat persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan

- d. dalam hal terdapat pemetaan yang jelas (*traceability*) pada komponen-komponen dalam kode sumber terhadap komponen-komponen dalam rancangan arsitektur, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (4) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan rancang bangun untuk pengujian aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat kode dokumen rancangan uji coba (*test plan*), diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal terdapat *unit test* untuk masing-masing komponen kode sumber, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - c. dalam hal terdapat dokumentasi skenario *functional testing* untuk masing-masing fungsionalitas aplikasi yang akan dipakai oleh pengguna, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - d. dalam hal terdapat dokumen *user acceptance test*, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (5) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan rancang bangun untuk pengemasan aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat dokumen panduan penggunaan aplikasi, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal terdapat dokumen promosi aplikasi yang terdiri atas:
 1. logo atau ikon aplikasi, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 2. deskripsi singkat aplikasi, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan

3. contoh gambar tampilan aplikasi ketika dijalankan, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (6) Dalam hal rincian masing-masing komponen penghitungan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak tersedia, masing-masing rincian dimaksud diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

Pasal 26

- (1) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan hak kekayaan intelektual untuk spesifikasi prasyarat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal dokumen spesifikasi prasyarat dilengkapi dengan surat pendaftaran ciptaan, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal dokumen spesifikasi prasyarat dilengkapi dengan sertifikasi hak cipta, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (2) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan hak cipta untuk rancangan arsitektur dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal dokumen rancangan arsitektur dilengkapi dengan surat pendaftaran ciptaan, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal dokumen rancangan arsitektur dilengkapi dengan sertifikasi hak cipta, diberikan nilai TKDN 4% (empat persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (3) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan hak cipta untuk pemrograman dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal kode sumber dilengkapi dengan surat pendaftaran ciptaan, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;

- b. dalam hal kode sumber dilengkapi dengan sertifikasi hak cipta, diberikan nilai TKDN 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - c. dalam hal dokumentasi modul/komponen dilengkapi dengan surat pendaftaran ciptaan, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - d. dalam hal dokumentasi modul/komponen dilengkapi dengan sertifikasi hak cipta, diberikan nilai TKDN 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (4) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan hak cipta untuk pengemasan aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal logo aplikasi dilengkapi dengan surat pendaftaran ciptaan, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal logo aplikasi dilengkapi dengan sertifikasi hak cipta, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - c. dalam hal dokumen pengemasan aplikasi dilengkapi dengan surat pendaftaran ciptaan, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - d. dalam hal dokumen pengemasan aplikasi dilengkapi dengan sertifikasi hak cipta, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (5) Dalam hal rincian masing-masing komponen penghitungan hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak tersedia, masing-masing rincian dimaksud diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

Pasal 27

- (1) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan tenaga kerja untuk spesifikasi prasyarat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat satu pelaku dengan peran sebagai manajer proyek pengembangan produk aplikasi (*project manager*), diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai perekayasa perangkat lunak (*requirement engineer*), diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (2) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan tenaga kerja untuk rancangan arsitektur dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai analis sistem (*system analyst*), diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang Aplikasi (*software designer*), diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - c. dalam hal terdapat dua atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang antarmuka (*UI/UX designer*), diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (3) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan tenaga kerja untuk pemrograman dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat tiga atau lebih pelaku dengan peran sebagai *programmer*, diberikan nilai TKDN 4% (empat persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal terdapat dua atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang antarmuka (*UI/UX designer*), diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.

- (4) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan tenaga kerja untuk pengujian aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai penguji (*tester*), diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal terdapat bukti partisipasi atau kehadiran tiga atau lebih penguji (*tester*) dari calon pengguna aplikasi, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (5) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan tenaga kerja untuk pengemasan aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai *technical writer*, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai artis grafis (*graphic artist*), diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (6) Dalam hal rincian masing-masing komponen penghitungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak tersedia, masing-masing rincian dimaksud diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

Pasal 28

- (1) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan sertifikat kompetensi untuk spesifikasi prasyarat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat personil pembuat spesifikasi prasyarat yang memiliki sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang *cloud computing*, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan

- b. dalam hal terdapat personil pembuat spesifikasi prasyarat yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *mobile computing*, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (2) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan sertifikat kompetensi untuk rancangan arsitektur dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat personil pembuat rancangan arsitektur yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *cloud computing*, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal terdapat personil pembuat rancangan arsitektur yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *mobile computing*, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - c. dalam hal terdapat personil pembuat rancangan arsitektur yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang keamanan informasi, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (3) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan sertifikat kompetensi untuk pemrograman dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat personil pemrogram kode sumber perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *cloud programming*, diberikan nilai TKDN 2% (dua persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal terdapat personil pemrogram kode sumber perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang jaringan komputer dan sistem *mobile*, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - c. dalam hal terdapat personil pemrogram kode sumber perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *cloud computing*, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - d. dalam hal terdapat personil pemrogram kode sumber perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di

- bidang *mobile computing*, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
- e. dalam hal terdapat personil pemrogram kode sumber perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang keamanan informasi, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (4) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan sertifikat kompetensi untuk pengujian Aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat personil penguji perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *programming*, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal terdapat personil penguji perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang jaringan komputer dan sistem, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - c. dalam hal terdapat personil penguji perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *cloud computing*, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - d. dalam hal terdapat personil penguji perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *mobile computing*, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (5) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan sertifikat kompetensi untuk pengemasan aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat personil pengemas perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *mobile computing*, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;
 - b. dalam hal terdapat personil pengemas perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *data center management*, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi;

- c. dalam hal terdapat personil pengemas perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang jaringan komputer dan sistem, diberikan nilai TKDN 1% (satu persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - d. dalam hal terdapat personil pengemas perangkat lunak yang memiliki sertifikat SKKNI di bidang *quality assurance*, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (6) Dalam hal rincian masing-masing komponen penghitungan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak tersedia, masing-masing rincian dimaksud diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

Pasal 29

- (1) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan alat kerja untuk spesifikasi prasyarat dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat standardisasi alat kerja untuk proses pembuatan spesifikasi prasyarat, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal seluruh alat kerja yang digunakan untuk proses pembuatan spesifikasi prasyarat legal, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (2) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan alat kerja untuk rancangan arsitektur dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat standardisasi alat kerja untuk proses pembuatan rancangan arsitektur, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal seluruh alat kerja yang digunakan untuk proses pembuatan rancangan arsitektur legal, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.

- (3) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan alat kerja untuk pemrograman dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat standardisasi alat kerja untuk proses pemrograman, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal seluruh alat kerja yang digunakan untuk proses pemrograman legal, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (4) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan alat kerja untuk pengujian aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat standardisasi alat kerja untuk proses pengujian aplikasi, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal seluruh alat kerja yang digunakan untuk proses pengujian aplikasi legal, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (5) Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komponen penghitungan alat kerja untuk pengemasan aplikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat standardisasi alat kerja untuk proses pengemasan aplikasi, diberikan nilai TKDN 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi; dan
 - b. dalam hal seluruh alat kerja yang digunakan untuk proses pengemasan aplikasi legal, diberikan nilai TKDN 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TKDN aspek aplikasi.
- (6) Dalam hal rincian masing-masing komponen penghitungan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak tersedia, masing-masing rincian dimaksud diberikan nilai TKDN 0% (nol persen).

Pasal 30

Ketentuan penghitungan nilai TKDN untuk aspek aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Pemilikan atas aplikasi harus memenuhi ketentuan:
 - a. aplikasi dimiliki oleh Pemohon; atau
 - b. aplikasi dimiliki dengan sistem berbagi kepemilikan.
- (2) Penghitungan nilai TKDN sesuai kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. untuk aplikasi yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot 100% (seratus persen) dari penghitungan nilai TKDN untuk aplikasi;
 - b. untuk aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana Pemohon merupakan perusahaan pertama yang bekerja sama dengan pengembang aplikasi dalam negeri diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari penghitungan nilai TKDN untuk aplikasi;
 - c. untuk aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana Pemohon adalah perusahaan kedua yang bekerja sama dengan pengembang aplikasi dalam negeri diberikan bobot 40% (empat puluh persen) dari penghitungan nilai TKDN untuk aplikasi;
 - d. untuk aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana Pemohon merupakan perusahaan ketiga yang bekerja sama dengan pengembang aplikasi dalam negeri diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dari penghitungan nilai TKDN untuk aplikasi; dan

- e. untuk aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana Pemohon merupakan perusahaan keempat atau seterusnya yang bekerja sama dengan pengembang aplikasi dalam negeri diberikan bobot 20% (dua puluh persen) dari penghitungan nilai TKDN untuk aplikasi.
- (3) Kepemilikan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan pengembangan aplikasi dalam negeri.

Pasal 32

Penghitungan nilai TKDN untuk aspek aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai TKDN untuk aspek pengembangan minimal 8% (delapan persen);
- b. aplikasi dalam kondisi *embedded* ke produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang TKDNnya dihitung;
- c. terdapat minimal 2 (dua) aplikasi lokal *embedded* atau 4 (empat) aplikasi lokal *embedded* yang merupakan *games*;
- d. memiliki paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) Pengguna Aktif untuk total seluruh aplikasi, dengan minimal 50.000 (lima puluh ribu) Pengguna Aktif untuk masing-masing aplikasi;
- e. proses *injection software* dilakukan di dalam negeri;
- f. menggunakan *server* yang berada di dalam negeri; dan
- g. Pemohon memiliki sendiri Toko Aplikasi Daring dalam negeri atau menggunakan Toko Aplikasi Daring dalam negeri milik perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Bagian Ketiga
Penghitungan Nilai TKDN untuk Produk Tertentu

Pasal 33

- (1) Penilaian TKDN untuk produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet tertentu dapat menggunakan pembobotan sebagai berikut:
 - a. aspek manufaktur dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk;
 - b. aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk; dan
 - c. aspek aplikasi dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk.
- (2) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai TKDN untuk aspek pengembangan paling sedikit 8% (delapan persen);
 - b. aplikasi dalam kondisi *embedded* ke produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang TKDNnya dihitung;
 - c. terdapat paling sedikit 7 (tujuh) aplikasi *embedded* atau 14 (empat belas) aplikasi yang merupakan *games*;
 - d. memiliki paling sedikit 1.000.000 (satu juta) Pengguna Aktif untuk masing-masing aplikasi;
 - e. proses *injection software* dilakukan di dalam negeri;
 - f. menggunakan server yang berada di dalam negeri;
 - g. memiliki Toko Aplikasi Daring dalam negeri atau menggunakan Toko Aplikasi Daring dalam negeri milik perusahaan penanaman modal dalam negeri; dan
 - h. harga *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) paling sedikit senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 34

Ketentuan dan tata cara penilaian TKDN untuk aspek manufaktur, aspek pengembangan, dan aspek aplikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 32, kecuali Pasal 31, berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai ketentuan dan tata cara penilaian TKDN untuk pembobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Ketiga

Penghitungan Nilai TKDN Berbasis Pengembangan Inovasi

Pasal 35

- (1) Selain penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 34, penghitungan nilai TKDN produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet dapat menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi.
- (2) Skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan:
 - a. proposal pengembangan inovasi yang diarahkan pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri untuk jangka panjang; dan
 - b. pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan dengan pendirian Pusat Inovasi.
- (3) Proposal pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana pengembangan inovasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Pengembangan inovasi melalui pendirian Pusat Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penanaman modal baru.
- (5) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan sendiri oleh Pemohon.

Pasal 36

- (1) Nilai TKDN dengan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi ditetapkan berdasarkan total nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. investasi senilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. investasi senilai di atas Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. investasi senilai di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. investasi senilai di atas Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - e. investasi lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 37

- (1) Penghitungan nilai TKDN dengan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan setelah melalui analisis kelayakan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemaparan proposal pengembangan inovasi oleh Pemohon kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian atas pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh:
 - a. perwakilan kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - b. Lembaga Verifikasi.
- (4) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai aspek:
 - a. kelayakan anggaran; dan
 - b. kelayakan kemanfaatan kegiatan terhadap industri.
- (5) Dalam hal proposal pengembangan inovasi telah melalui analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal:
 - a. menetapkan nilai TKDN; dan
 - b. menetapkan target pencapaian untuk Nilai Pengawasan sesuai kesepakatan dengan Pemohon.
- (6) Nilai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas komponen:
 - a. fasilitas fisik;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pendampingan industri; dan
 - d. hasil kegiatan (*output*).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Nilai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Sertifikat TKDN wajib merealisasikan pengembangan inovasi sesuai dengan proposal pengembangan inovasi dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

- (2) Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan target dalam Nilai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pemohon yang telah merealisasikan pengembangan inovasi sesuai dengan target Nilai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan penghitungan nilai TKDN untuk produk baru dengan menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi.

Pasal 39

- (1) Pemohon wajib menyampaikan laporan realisasi atas proposal pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengeluaran modal (*capital expenditure*); dan
 - b. pengeluaran operasional (*operational expenditure*).
- (3) Direktur Jenderal menilai laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kesesuaian antara laporan realisasi, Nilai Pengawasan, dan realisasi fisik pengembangan inovasi.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) telah habis, Pemohon dapat mengajukan proposal perpanjangan pengembangan inovasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menilai proposal perpanjangan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Perpanjangan pengembangan inovasi dapat diberikan apabila:

- a. Pemohon telah menyampaikan laporan realisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - b. realisasi pengembangan inovasi sesuai dengan target dalam Nilai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf b; dan
 - c. nilai total penanaman modal bertambah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total investasi pertama.
- (4) Pemohon yang mengajukan proposal perpanjangan pengembangan inovasi dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan Sertifikat TKDN sesuai dengan nilai TKDN yang telah dimiliki sebelumnya.
 - (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merealisasikan perpanjangan pengembangan inovasi sesuai target dalam Nilai Pengawasan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
 - (6) Dalam hal proposal perpanjangan pengembangan inovasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Sertifikat TKDN yang dimiliki oleh Pemohon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat berakhirnya jangka waktu investasi awal.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Penghitungan Nilai TKDN

Pasal 41

- (1) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 32 dan penghitungan nilai TKDN untuk produk tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan berdasarkan permohonan penghitungan dari Pemohon.

- (2) Pemohon mengajukan permohonan penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UP2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini dan melampirkan:
 - a. profil dan struktur organisasi perusahaan Pemohon;
 - b. penghitungan sendiri nilai TKDN untuk produk yang dinilai;
 - c. foto/gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
 - d. foto/gambar bahan baku produk;
 - e. foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan pada kegiatan produksi produk; dan
 - f. rencana jangka panjang terkait pengembangan produk.
- (4) Dalam hal Pemohon melakukan kerja sama manufaktur dengan perusahaan lain, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melampirkan profil dan struktur organisasi perusahaan lain dimaksud.

Pasal 42

- (1) UP2 memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, UP2 menyampaikan ketidaklengkapan kepada Pemohon.

Pasal 43

- (1) Terhadap permohonan yang telah disampaikan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan.
- (2) Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meneliti keabsahan dan kesesuaian dokumen permohonan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meneliti kesiapan Pemohon dalam melakukan proses produksi sesuai dengan permohonan penilaian TKDN dari aspek legal, aspek manajemen, dan aspek teknis.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 44

Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan:

- a. surat persetujuan penghitungan nilai TKDN dalam hal permohonan telah benar; atau
- b. surat penolakan penghitungan nilai TKDN dalam hal permohonan tidak benar.

Pasal 45

- (1) Pemohon menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a kepada Lembaga Verifikasi untuk dilakukan penghitungan nilai TKDN.
- (2) Lembaga Verifikasi melakukan penghitungan nilai TKDN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) dituangkan dalam laporan pelaksanaan verifikasi.

- (2) Laporan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. data/informasi/profil perusahaan yang diverifikasi;
 - b. struktur organisasi perusahaan;
 - c. ringkasan eksekutif hasil verifikasi;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN produk;
 - e. dokumentasi perusahaan yang diverifikasi, mesin/alat kerja dan bahan baku hasil penghitungan nilai TKDN; dan
 - f. dokumen legal perusahaan diantaranya:
 1. salinan NPWP; dan
 2. salinan izin usaha.
- (3) Laporan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan benar dan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat TKDN.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan TKDN Berbasis

Pengembangan Inovasi

Pasal 47

- (1) Proposal pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diajukan oleh Pemohon kepada Direktur Jenderal melalui UP2.
- (2) Proposal pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit:
 - a. nama perusahaan pemilik produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, atau Komputer Tablet;
 - b. tipe produk yang akan menggunakan nilai TKDN skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi;
 - c. total nilai investasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;

- d. rincian target capaian output dan realisasi anggaran investasi per 4 (empat) bulan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- e. rencana peran Pusat Inovasi dalam pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi nasional;
- f. rincian rencana pengembangan fasilitas fisik;
- g. rincian rencana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. rincian rencana pendampingan industri; dan
- i. persetujuan penanaman modal dari lembaga yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 48

- (1) UP2 memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, UP2 menyampaikan ketidaklengkapan kepada Pemohon.

Pasal 49

- (1) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Direktur Jenderal mengundang Pemohon untuk melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Terhadap permohonan yang telah memenuhi penilaian dalam analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat TKDN untuk masing-masing tipe produk yang dimohonkan.

Pasal 50

Tata cara penghitungan nilai TKDN yang diajukan berdasarkan permohonan proposal perpanjangan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49.

Bagian Ketiga

Lembaga Verifikasi dan Sertifikat TKDN

Pasal 51

Lembaga Verifikasi bertugas:

- a. melakukan penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46;
- b. membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
- c. membantu Direktur Jenderal dalam menetapkan Nilai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40.

Pasal 52

- (1) Lembaga Verifikasi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Lembaga Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib mengikuti prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. pelayanan prima; dan
 - c. akuntabilitas.

Pasal 53

Sertifikat TKDN berlaku selama 2 (dua) tahun.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Verifikasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin:
 - a. pelaksanaan penghitungan TKDN dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. pelaksanaan prinsip penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim penilaian.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada proses penghitungan nilai TKDN, setelah disampaikannya laporan hasil verifikasi, atau setelah diterbitkan sertifikat TKDN.

Pasal 55

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi, Menteri dapat mencabut penetapan Lembaga Verifikasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap konsistensi nilai TKDN yang dimiliki oleh Pemohon.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 57

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, Direktur Jenderal mencabut sertifikat TKDN yang telah diterbitkan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pencapaian target dari Nilai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan hingga selesainya jangka waktu pengembangan inovasi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam profil pencapaian target Pemohon.

Pasal 59

- (1) Direktur Jenderal melakukan kajian atas profil pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) untuk mengevaluasi pencapaian tiap 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak mencapai target sesuai dengan Nilai Pengawasan, Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kewajiban penambahan modal disetor untuk kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembekuan sertifikat TKDN; dan/atau
 - c. pencabutan sertifikat TKDN.

- (4) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta masukan dari kementerian/lembaga terkait dan Lembaga Verifikasi.
- (5) Direktur Jenderal memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dan kementerian/lembaga terkait.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya masa berlakunya;
- b. sertifikat TKDN berbasis investasi yang telah diterbitkan dan akan habis masa berlakunya dapat dimohon perpanjangannya berdasarkan ketentuan penghitungan nilai TKDN berdasarkan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
- c. investasi yang telah dilakukan untuk memperoleh TKDN berbasis investasi dapat dilanjutkan sebagai pengembangan inovasi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat

Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1090) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 955

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-IND/PER/7/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON
SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

PENGHITUNGAN NILAI TKDN ASPEK MANUFAKTUR

1. Tahapan penilaian TKDN aspek manufaktur dilaksanakan pada produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
2. Tahapan penilaian TKDN hanya dapat dilakukan terhadap produk SKD dengan persyaratan *touch display modul (TDM)*, *printed circuit board (PCB) assembly*, baterai, kamera modul, vibration motor dan *frame and casing assembly* harus terpisah.
3. Penghitungan nilai TKDN aspek manufaktur dilakukan dengan menggunakan perincian bobot sebagai berikut:
 - a. Material diberikan bobot 95% dari penilaian aspek manufaktur;
 - b. Tenaga kerja diberikan bobot 2% dari penilaian aspek manufaktur; dan
 - c. Mesin produksi diberikan bobot 3% dari penilaian aspek manufaktur.
4. Pembobotan material sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) memiliki rincian sebagai berikut:
 - a. *Display Module Assembly (DMA)* sebesar 12%
Merupakan sebuah modul yang terdiri dari layar tampilan (*display*) dengan atau tanpa *touch panel* pada perangkat input telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang bekerjadengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari, *keypad*, pena digital atau aksesoris lainnya, dengan penilaian sebagai berikut:
 - 1) Bila DMA diimpor dinilai 1%;
 - 2) Bila *touch panel* atau *cover glass* diproduksi di dalam negeri dinilai 6%; atau
 - 3) Bila layar tampilan(*display*) diproduksi didalam negeri dinilai 6%
 - 4) Bila *touch panel*, *cover glass* dan layar tampilan (*display*) diproduksi di dalam negeri dinilai 12%.

b. *Bonding (lamination)* sebesar 4%

merupakan kegiatan penggabungan antara *touch panel* atau *cover glass* dengan layar tampilan (*display*) menjadi satu bagian menggunakan berbagai macam media penggabungan, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika tidak terdapat kegiatan *bonding (lamination)* di dalam negeri dinilai 0%
- 2) Jika terdapat kegiatan *bonding (lamination)* antara *touch panel* dan tampilan (*display*) dengan *air gap method* menggunakan media *pressure sensitive adhesive (PSA)* di dalam negeri dinilai 2%; atau
- 3) Jika terdapat kegiatan *bonding (lamination)* antara *touch panel* dan tampilan (*display*) melalui proses *full lamination* menggunakan media *optical clear adhesive* atau *liquid optical clear adhesive* di dalam negeri dinilai 4%.

c. Kamera depan sebesar 5%

merupakan sebuah kamera pada perangkat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang memiliki lensa menghadap ke pengguna dan berada pada sisi yang sama dengan layar, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika kamera diimpor dinilai 1%; atau
- 2) Jika kamera diproduksi di dalam negeri dinilai 5%.

d. Kamera belakang sebesar 10%

merupakan sebuah kamera pada perangkat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang memiliki lensa menghadap jauh dari pengguna dan berada pada sisi yang berlawanan dengan layar, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika kamera diimpor dinilai 1%; atau
- 2) Jika kamera diproduksi di dalam negeri dinilai 10%.

e. *Main and Sub Printed Circuit Boards (PCB) and Components* sebesar 12%

Merupakan komponen dari *PCB assembly* yang terdiri dari PCB, komponen elektronik dan komponen non-elektronik, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika *main and sub PCB components* diimpor dinilai 1%;
- 2) Jika PCB diproduksi negeri dinilai 6%;
- 3) Jika terdapat 5 atau lebih komponen elektronik dan non-elektronik bagian dari *PCB assembly* diproduksi di dalam negeri dinilai 6%;

- 4) Jika terdapat 1-4 komponen PCB dibuat di dalam negeri diberikan penilai proporsional ($n/4 \times 5\%$); atau
 - 5) Jika PCB dan komponen PCB di produksi di dalam negeri dinilai 12%.
- f. *PCB Assembly* sebesar 8%
- Merupakan proses perekatan komponen elektronik dan non-elektronik ke permukaan PCB menjadi *PCB assembly* dengan penilaian sebagai berikut:
- 1) Jika kegiatan *SMT PCB assembly* dilakukan diluar negeri dinilai 0%;
 - 2) Jika kegiatan *SMT PCB assembly* dilakukan di dalam negeri dinilai 8%.
- g. *Frame and casing assembly* sebesar 10%
- merupakan komponen yang dirancang untuk menutup, melindungi atau menyangga bagian perangkat telepon sekaligus memperindah bentuk tampilan perangkat, dengan penilaian sebagai berikut:
- 1) Jika seluruh komponen diimpor (tanpa perakitan) dinilai 1%;
 - 2) Jika *plastic injection* atau *metal stamping* dan/atau *finishing* dilakukan di dalam negeri dinilai 3%; atau
 - 3) Jika kegiatan pada point 2) termasuk *mold and dies* atau *tooling* atau proses *computer numerical control* (CNC) dinilai 10%.
- h. *Flexible connector* sebesar 4%
- merupakan papan sirkuit fleksible dengan atau tanpa komponen elektronik di atasnya atau bentuk komponen lain yang memiliki fungsi yang sama dengan papan sirkuit fleksible, dengan penilaian sebagai berikut:
- 1) Jika *flexible connector* diimpordinilai 1%; atau
 - 2) Jika *flexible connector* diproduksi di dalam negeri dinilai 4%.
- i. Baterai sebesar 8%
- Merupakan komponen yang dapat menyimpan energi listrik dan bersifat portabel, dengan penilaian sebagai berikut:
- 1) Jika baterai diimpor dinilai 1%;
 - 2) Jika baterai diproduksi didalam negeri berupa pengemasan dinilai 4%; atau
 - 3) Jika baterai diproduksi di dalam negeri dengan pembuatan sel dan pengemasan dinilai 8%.

j. *Vibration motor* sebesar 3%

Merupakan komponen yang dapat menghasilkan umpan balik mekanik, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika *vibration motor* diimpor dinilai 1%;
- 2) Jika *vibration motor* diproduksi di dalam negeri dinilai 3%.

k. *Speaker* dan *earpiece* sebesar 3%

Merupakan komponen yang menghasilkan suara atau bunyi, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika *speaker* dan *earpiece* diimpor dinilai 1%;
- 2) Jika salah satu antara *speaker* atau *earpiece* diproduksi di dalam negeri dinilai 2%; atau
- 3) Jika *speaker* dan *earpiece* diproduksi di dalam negeri dinilai 3%

l. *Interconnected Electrical Wire Assembly* sebesar 3%

Merupakan antena RF dan/atau kabel RF yang memiliki fungsi utama untuk menerima, menyalurkan dan mengirim gelombang radio, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika *interconnected electrical wire assembly* diimpor dinilai 1%;
- 2) Jika *interconnected electrical wire assembly* diproduksi di dalam negeri dinilai 3%;

m. *Earphone* sebesar 4%

merupakan alat (aksesoris) dari telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang dapat menghasilkan suara atau bunyi dengan cara menempelkan ke telinga, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika *earphone* diimpor dinilai 0%;
- 2) Jika *earphone* diproduksi dalam negeri dinilai 4%;

n. Pengisi daya (*charger*)sebesar 3%

Pengisi daya (*charger*) merupakan alat (aksesoris) dari telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang digunakan untuk mengisi energi ke dalam baterai (isi ulang), dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika pengisi daya (*charger*) diimpor dinilai 0%;
- 2) Jika terdapat proses perakitan *casing* dan PCBA pengisi daya (*charger*)di dalam negeri dinilai 1,5%;
- 3) Jika terdapat proses pembuatan *casing* dan PCBA pengisi daya (*charger*) di dalam negeri dinilai 3%.

- o. Kabel sebesar 3%
Merupakan media untuk menyalurkan energi listrik atau pemindahan data dari perangkat seluler ke perangkat lain atau sebaliknya atau media lain yang memiliki fungsi yang sama dengan kabel, dengan penilaian sebagai berikut:
 - 1) Jika kabel diimpor dinilai 0%;
 - 2) Jika kabel diproduksi di dalam negeri dinilai 3%;
 - p. Pengepakan Produk (*packing*) sebesar 3%
Merupakan kelengkapan produk berupa buku petunjuk, kotak kemasan (*gift box*) dan label produk, dengan penilaian sebagai berikut:
 - 1) Jika *gift box*, buku panduan (*manual book*) dan labeling diimpor dinilai 1%;
 - 2) Jika *gift box* atau buku panduan (*manual book*) dengan labeling diproduksi di dalam negeri dinilai 2%;
 - 3) Jika *gift box*, buku panduan (*manual book*) dan labeling diproduksi di dalam negeri dinilai 3%.
5. Pembobotan tenaga kerja sebesar 2% (dua persen) memiliki rincian sebagai berikut:
- a. Seluruh tenaga kerja yang dinilai wajib berkewarganegaraan Indonesia
 - b. Tenaga Kerja Perakitan (*Assembling*) sebesar 0,5%
Tenaga kerja perakitan merupakan tenaga kerja yang bekerja pada divisi/bagian/proses perakitan produk, dengan penilaian sebagai berikut:
 - 1) Jika tidak ada tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses perakitan produk dinilai 0%;
 - 2) Jika terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses perakitan produk dinilai 0,5%;
 - c. Tenaga Kerja Pengujian (*Testing*) sebesar 1%
Tenaga kerja pengujian merupakan tenaga kerja yang bekerja pada divisi/bagian/proses pengujian produk, dengan penilaian sebagai berikut:
 - 1) Jika tidak ada tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses pengujian produk dinilai 0%;
 - 2) Jika terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses pengujian produk dinilai 1%;

d. Tenaga Kerja Pengepakan (*Packing*) sebesar 0,5%

Tenaga kerja pengepakan merupakan tenaga kerja yang bekerja pada divisi/bagian/proses pengepakan produk (*packing*), dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika tidak ada tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses pengepakan produk dinilai 0%;
- 2) Jika terdapat tenaga kerja yang bekerja pada bagian/divisi/proses pengepakan produk dinilai 0,5%;

6. Pembobotan mesin produksi sebesar 3% (tiga persen) memiliki rincian sebagai berikut:

a. Mesin Perakitan (*Assembling*) sebesar 1%

Mesin Perakitan merupakan mesin-mesin yang digunakan pada divisi/bagian/proses perakitan produk, dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika tidak ada mesin yang digunakan pada bagian/divisi/proses perakitan produk dinilai 0%;
- 2) Jika terdapat mesin yang digunakan pada bagian/divisi/proses perakitan produk dinilai 1%;

b. Mesin Pengujian (*Testing*) sebesar 2%

Mesin pengujian merupakan mesin-mesin yang digunakan pada divisi/bagian/proses pengujian produk, dengan penilaian sebagai berikut:


- 1) Jika tidak ada mesin yang digunakan pada bagian/divisi/proses pengujian produk dinilai 0%;
- 2) Jika terdapat mesin yang digunakan pada bagian/divisi/proses pengujian produk dinilai 1%.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/M-IND/PER/7/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON

SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET

Formulir 1.1. : TKDN untuk Lisensi

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :						
No	Variabel Pengembangan	Kriteria	Kepemilikan	KDN	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lisensi (izin penggunaan <i>Chipset</i>)	Ada	Milik Sendiri		10%	
		Ada	Kerjasama Dalam Negeri + Luar Negeri			
		Tidak Ada	Membuat dan Mengembangkan Sendiri			
		Tidak Ada	Tidak Ada			

Formulir 1.2. : TKDN untuk Perangkat Tegar

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :						
No	Variabel Pengembangan	Kriteria	Kepemilikan	KDN	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengembangan Sistem Operasi (Software)	Ada	<i>Compiling source code, integrasi, kustomisasi, modifikasi driver pada sistem operasi</i>		20%	
			<i>Compiling source code sistem operasi</i>			
		Tidak Ada	Tidak Ada			
2	Man Machine Interface (Software)	Ada	<i>Boot Splash; Animasi; Theme Style; Launcher, Menu Setting; Shutdown</i>		10%	
			Sebagian (Proporsional/perkalian 20% per sub)			
		Tidak Ada	Tidak Ada			
3	Aplikasi (software)	Ada	<i>Injection Software</i>		5%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			
4	Testing & Debugging (Testing Machine)	Ada	<i>Testing Machine</i>		5%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			

Formulir 1.3. : TKDN untuk Desain Industri

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :						
No	Variabel Pengembangan	Kriteria	Kepemilikan	KDN	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Desain Industri (Desain Produk)	Ada	<i>Design Casing</i>		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			
2	Desain Industri (Desain Mekanik atau Kerangka Dalam)	Ada	Kerangka Dalam		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			

Formulir 1.4. : TKDN untuk Desain Tata Letak

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :						
No	Variabel Pengembangan	Kriteria	Kepemilikan	KDN	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tata Letak (<i>Schematic Design</i>)	Ada	Desain Diagram Skematik/ Sirkuit Diagram		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			
2	PCBA Layout	Ada	Desain Tata Letak Papan Sirkuit/ <i>Layout PCB</i>		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			
3	PCBA SMT (<i>Testing & Calibration Software</i>)	Ada	Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			

Cara pengisian formulir 1.1

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual (misalnya paten, merek, atau hak cipta) yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.	Lisensi Qualcom
3	No (3)	Kriteria	Bukti perjanjian lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual	Ada Tidak Ada
4	No (4)	Kepemilikan	Bukti perjanjian lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual dengan menunjukan dokumen biaya lisensi	Miliki sendiri Kerjasama Membuat dan Mengembangkan Sendiri Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan porsi kepemilikannya(Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 50% 100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk lisensi	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 1% 2% 0%

Cara pengisian formulir 1.2

1. Pengembangan Sistem Operasi (OS)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan modifikasi, integrasi, kustomisasi, <i>compiling source code</i> , dan/atau kernel.	Pengembangan OS (<i>Operating Sistem</i>)
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap pengembangan OS(<i>Operating System</i>)	- <i>Compiling source code</i> , integrasi, kustomisasi, modifikasi <i>driver</i> pada sistem operasi
				- <i>Compiling source code</i> sistem operasi
				Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktifitas yang dikerjakan dalam pengembangan OS sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100%
				50%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>Operation Software</i>	20%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	4%
				2%
				0%

Cara pengisian formulir 1.2

2. *Man Machine Interface*

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan modifikasi, <i>Boot Splash; Animasi; Theme Style; Louncher, Menu Setting; Shutdown</i>	Modifikasi <i>menu setting</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak ada
4	No (4)	Kegiatan	Kegiatan yang terkait terhadap <i>Man Machine Interface</i>	- <i>Boot Splash; Animasi; Theme Style; Louncher, Menu Setting; Shutdown</i>
				- Sebagian (Proporsional/perkalian 20% per sub)
				Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam <i>Man Machine Interface</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100%
				50%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>Man Machine Interface</i>	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2%
				2%
				0.4%

Cara pengisian formulir 1.2

3. Aplikasi (*Software*)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan <i>Injection (Embedded)</i> Aplikasi lokal ke dalam <i>Smartphone</i> , minimal 1 app	<i>Inject</i> Aplikasi Go-jek
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap <i>Injection Apps</i>	<i>Injection Software</i> Aplikasi Lokal
				Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam <i>injection software</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>injection software</i>	5%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	1%
				0%

Cara pengisian formulir 1.2

4. *Testing dan debugging*

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan <i>Testing and Debugging</i>	Tes Frekuensi Radio
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktivitas/kegiatan yang terkait terhadap <i>Testing and Debugging</i>	<i>Testing Machine</i>
				Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam <i>injection software</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>Testing and Debugging</i>	5%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	1%
				0%

Cara pengisian formulir 1.3

1. Desain Industri

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Desain Industri (Desain Produk)	Desain <i>Casing</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap Desain Industri (Desain Produk)	Desain <i>Casing</i>
				Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Desain Produk sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%	100%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Desain Produk	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2%
				0%

Cara pengisian formulir 1.3

2. Desain Mekanik

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Desain Mekanik/ Kerangka Dalam	Desain Kerangka/ Chasis
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktivitas/kegiatan yang terkait terhadap Desain Mekanik	Desain Kerangka/ Chasis
				Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Desain Mekanik sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Desain Mekanik	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2%
				0%

Cara pengisian formulir 1.4

1. Tata letak (Desain skematik)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Tata Letak (Desain Skematik)	Desain Diagram Skematik/ Sirkuit Diagram
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktivitas/kegiatan yang terkait terhadap Tata Letak (Desain Skematik)	Desain Diagram Skematik/ Sirkuit Diagram
				Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Tata Letak (Desain Skematik) sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(No)	100%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Tata Letak (Desain Skematik)	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2%
				0%

Cara pengisian formulir 1.4

2. *PCBA Layout*


No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan <i>PCBA Layout</i>	Desain Tata Letak Papan Sirkuit/ <i>Layout PCB</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktivitas/kegiatan yang terkait terhadap <i>PCBA Layout</i>	Desain Tata Letak Papan Sirkuit/ <i>Layout PCB</i>
				Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam <i>PCBA Layout</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>PCBA Layout</i>	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2%
				0%

Cara pengisian formulir 1.4

3. PCBA SMT (Pengujian dan kalibrasi *software*)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	<i>Testing PCBA</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada
				Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	<i>SMT Machine</i>
				Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100%
				0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2%
				0%

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-IND/PER/7/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON
SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

MEKANISME PENGHITUNGAN NILAI TKDN APLIKASI

1. Penentuan bobot atas proses atau tahapan kegiatan dan komponen dalam negeri untuk TKDN manufaktur terkait pembuatan produk *software*, sebagai berikut:

Komponen Penghitungan	Rancang Bangun	Hak Cipta	Tenaga Kerja	Sertifikat Kompetensi	Alat Kerja
Tahapan Kegiatan					
Spesifikasi Prasyarat	4%	3%	4%	3%	2%
Rancangan Arsitektur	7%	6%	5%	3%	2%
Pemrograman	12%	7%	6%	6%	5%
Pengujian <i>Software</i>	4%	0%	3%	2%	2%
Pengemasan <i>Software</i>	3%	4%	2%	3%	2%

2. Hal – hal yang terkait dalam penghitungan nilai TKDN Aplikasi :
 - a. *Gantt chart*: Diagram yang menggambarkan jadwal, urutan, dan keterkaitan pekerjaan yang dilakukan dalam proses pengembangan *software*.
 - b. *Use case*: Rincian beberapa skenario interaksi antara pengguna dengan *software* ketika menjalankan satu atau lebih fungsi dalam *software*.
 - c. *Product backlog*: Deskripsi beberapa fitur yang akan diimplementasikan dalam *software*.
 - d. *Unit test*: Instruksi atau prosedur uji coba terhadap komponen pada kode sumber *software*.
 - e. *Functional testing*: Aktivitas verifikasi ketepatan pengimplementasian suatu fungsi dalam *software*

- f. *User acceptance test*: Aktivitas uji coba produk akhir *software* yang dilakukan oleh calon pengguna untuk mengetahui bahwa produk akhir *software* sudah sesuai dengan kebutuhan yang disepakati antara pengguna dan pengembang *software*.
 - g. *Requirement engineer*: Peran dalam tim pengembang *software* yang memiliki tanggung jawab untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan fitur dan fungsi dari *software*.
 - h. *System analyst*: Peran dalam tim pengembang *software* yang memiliki tanggung jawab untuk menganalisa kebutuhan *software*.
 - i. *Software designer*: Peran dalam tim pengembang *software* yang memiliki tanggung jawab untuk merancang arsitektur dan komponen *software*.
 - j. *Technical writer*: Peran dalam tim pengembang *software* yang memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan produk kerja selama proses pengembangan proyek dan membuat dokumentasi produk *software* bagi pengguna.
3. Cara penilaian pada TKDN manufaktur terkait pembuatan *software* sebagai berikut:

3.1. Rancang bangun

3.1.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

Spesifikasi prasyarat dalam konteks rancang bangun terkait dengan dokumentasi perencanaan proyek dan kesepakatan fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan pada *software* yang dikembangkan.

1. Terdapat dokumen perencanaan pengembangan produk yang mendeskripsikan minimal hal-hal berikut:
 - a. Maksud dan tujuan dari produk *software* yang dikembangkan. Bobot: 0.5%;
 - b. Struktur organisasi tim pengembang produk *software*. Bobot: 0.5%; dan
 - c. Perencanaan kerja dalam bentuk *Gantt chart*. Bobot: 0.5%;

3.1.4. Pengujian *software*

Pengujian *software* dalam konteks rancang bangun terkait dengan proses pencarian kesalahan (*bug*) pada hasil implementasi *software*.

- a. Terdapat dokumen rancangan uji coba (*test plan*). Bobot: 1%;
- b. Terdapat *unit test* untuk masing-masing komponen dalam kode sumber. Bobot: 1%;
- c. Terdapat dokumen skenario *functional testing* untuk masing-masing fungsionalitas *software* yang akan dipakai oleh pengguna. Bobot: 1%; dan
- d. Terdapat dokumen *user acceptance test*. Bobot: 1%;

3.1.5. Pengemasan *software*

Pengemasan *software* dalam konteks rancang bangun terkait dengan pengemasan produk akhir *software* yang akan digunakan oleh pengguna.

- a. Terdapat dokumen panduan penggunaan *software*. Bobot: 1.5%; dan
- b. Terdapat dokumen promosi *software* yang terdiri dari:
 - 1) *Icon* atau logo *software*. Bobot: 0.5%;
 - 2) Deskripsi singkat *software*. Bobot: 0.5%; dan
 - 3) Contoh gambar tampilan *software* ketika dijalankan. Bobot: 0.5%;

3.2. Hak kekayaan intelektual

3.2.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

Spesifikasi prasyarat dalam konteks hak kekayaan intelektual terkait dengan dokumentasi perencanaan proyek dan kesepakatan fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan pada *software* yang dikembangkan.

Dokumen perencanaan pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada point b angka 1) huruf a, dilengkapi informasi terkait hal-hal berikut:

- a. Dokumen Spesifikasi Prasyarat dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 1%; dan

- b. Dokumen Spesifikasi Prasyarat dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot: 2%.

3.2.2. Rancangan arsitektur

Rancangan arsitektur *software* dalam konteks Hak Cipta terkait dengan dokumentasi rancangan garis besar komponen-komponen *software* beserta keterkaitan antar masing-masing komponen dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi dari *software* yang dikembangkan.

Dokumen arsitektur *software* (*software architecture document*) dilengkapi informasi terkait hal-hal berikut:

- a. Dokumen Rancangan Arsitektur dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 2%; dan
- b. Dokumen Rancangan Arsitektur dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot: 4%.

3.2.3. Pemrograman

Pemrograman dalam konteks Hak Cipta terkait dengan proses implementasi dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

- a. Kode sumber dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 1%;
- b. Kode sumber dilengkapi dengan sertifikat hak cipta. Bobot: 2,5%;
- c. Dokumentasi modul/komponen dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 1%; dan
- d. Dokumentasi modul/komponen dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot: 2,5%.

3.2.4. Pengemasan *software*

Pengemasan *software* dalam konteks Hak Cipta terkait dengan pengemasan dan distribusi produk akhir *software* yang akan digunakan oleh pengguna.

- a. Logo *software* dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 0,5%; dan
- b. Logo *software* dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot: 1,5%.

- c. Dokumen pengemasan *software* dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot : 0,5%
- d. Dokumen pengemasan *software* dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot : 1,5%

3.3. Tenaga kerja

3.3.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

Spesifikasi prasyarat dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan perencanaan proyek, pengumpulan kebutuhan *software*, dan analisa kebutuhan *software*.

- a. Terdapat satu pelaku dengan peran sebagai manajer proyek pengembangan produk *software* (*project manager*). Bobot: 2%; dan
- b. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai perencana perangkat lunak (*requirement engineer*). Bobot: 2%;

3.3.2. Rancangan arsitektur

Rancangan arsitektur *software* dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan analisa dan perancangan sistem dari *software* yang dikembangkan.

- a. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai analis sistem (*system analyst*). Bobot: 2%; dan
- b. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang *software* (*software designer*). Bobot: 1.5%;
- c. Terdapat dua atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang antarmuka (UI/UX designer). Bobot : 1.5%

3.3.3. Pemrograman

Pemrograman dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan implementasi *software* berdasarkan kebutuhan dan rancangan *software*.

- a. Terdapat tiga atau lebih pelaku dengan peran sebagai *programmer*. Bobot: 4%; dan

- b. Terdapat dua atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang antar muka (*UI/UX designer*). Bobot: 2%;

3.3.4. Pengujian *software*

Pengujian *software* dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan uji coba terhadap *software* yang dikembangkan.

- a. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai *tester*. Bobot: 1.5%; dan
- b. Terdapat bukti partisipasi atau kehadiran tiga (3) atau lebih *tester* dari calon pengguna *software*. Bobot: 1.5%;

3.3.5. Pengemasan *software*

Pengemasan *software* dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan pengemasan produk akhir *software*.

- a. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai *technical writer*. Bobot: 1%; dan
- b. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai *graphic artist*. Bobot: 1%;

3.4. Sertifikat kompetensi

Jenis Sertifikasi yang diakui adalah sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Republik Indonesia. Proses pengajuan sertifikasi dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pemegang lisensi dari BNSP-RI.

3.4.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

Pembuat spesifikasi prasyarat dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Cloud Computing*. Bobot: 1.5%; dan
- b. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 1.5%;

3.4.2. Rancangan arsitektur

Pembuat rancangan arsitektur dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Cloud Computing*. Bobot: 1%;

- b. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 1%; dan
- c. SKKNI Keamanan Informasi. Bobot 1%.

3.4.3. Pemrograman

Pemrogram kode sumber perangkat lunak dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Cloud Programmer*. Bobot: 2%;
- b. SKKNI *Mobile Jaringan Komputer dan Sistem*. Bobot: 1%;
- c. SKKNI *Cloud Computing*. Bobot: 1%;
- d. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 1%; dan
- e. SKKNI Keamanan Informasi. Bobot: 1%;

3.4.4. Pengujian *software*

Penguji perangkat lunak dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Programmer*. Bobot: 0.5%;
- b. SKKNI Jaringan Komputer dan Sistem: 0.5%;
- c. SKKNI *Cloud Computing*. Bobot: 0.5%; dan
- d. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 0.5%;

3.4.5. Pengemasan *software*

Pengemas perangkat lunak dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 0.5%;
- b. SKKNI *Data Center Management*. Bobot: 1%;
- c. SKKNI Jaringan Komputer dan Sistem. Bobot: 1%; dan
- d. SKKNI *Quality Assurance*. Bobot: 0.5%;

3.5. Alat kerja

3.5.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

1. Ada standarisasi alat kerja untuk proses pembuatan. Bobot: 0.5%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pembuatan bersifat legal. Bobot: 1.5%;

3.5.2. Rancangan arsitektur

1. Ada standardisasi alat kerja untuk proses pembuatan Rancangan Arsitektur. Bobot: 0.5%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pembuatan Rancangan Arsitektur bersifat legal. Bobot: 1.5%;

3.5.3. Pemrograman

1. Ada standardisasi alat kerja untuk proses pemrograman. Bobot: 1%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pemrograman bersifat legal. Bobot: 4%.

3.5.4. Pengujian *software*

1. Ada standardisasi alat kerja untuk proses pengujian *software*. Bobot: 0.5%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pengujian *software* bersifat legal. Bobot: 1.5%.

3.5.5. Pengemasan *software*

1. Ada standardisasi alat kerja untuk proses pengemasan *software*. Bobot: 0.5%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pengemasan *software* bersifat legal. Bobot: 1.5%;

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/M-IND/PER/7/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON
SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

MEKANISME PENGHITUNGAN NILAI PENGAWASAN

UNTUK TKDN BERBASIS PENGEMBANGAN INOVASI

1. Total Nilai Pengawasan ditetapkan sebesar 100 poin. Pemegang sertifikat TKDN wajib memenuhi target Nilai Pengawasan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun hingga memenuhi total Nilai Pengawasan tersebut.
2. Pemenuhan target Nilai Pengawasan selama 3 (tiga) tahun mengacu kepada target minimal per caturwulan sebagai berikut:

	Tahun Pertama			Tahun Kedua			Tahun Ketiga		
Bulan	4	8	12	4	8	12	4	8	12
Target Nilai Pengawasan	10	22	40	48	55	62	70	78	100

3. Pemegang sertifikat TKDN wajib memenuhi target Nilai Pengawasan di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

Penilaian	Keterangan	Tindak lanjut
Baik	Melebihi Nilai Pengawasan pada caturwulan yang bersangkutan	Lembaga verifikasi memberikan pernyataan kemampuan pemenuhan Nilai Pengawasan tanpa persyaratan
Cukup	Mendapatkan minimal Nilai Pengawasan pada caturwulan yang bersangkutan	Lembaga verifikasi memberikan pernyataan kemampuan pemenuhan Nilai Pengawasan dengan persyaratan: a. Pemegang sertifikat TKDN wajib memberikan keterangan tertulis alasan yang bersangkutan hanya mampu memenuhi nilai minimum dari target; dan

		b. Direktur Jenderal dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada pemegang sertifikat.
Kurang	Tidak mampu memenuhi minimal Nilai Pengawasan pada caturwulan yang bersangkutan	Lembaga verifikasi memberikan pernyataan ketidakmampuan pemenuhan Nilai Pengawasan. Atas dasar ini, Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri.

4. Komponen Nilai Pengawasan terdiri atas:

a. Aspek fasilitas fisik, yang terdiri atas:

1. Bangunan: Setiap bangunan, ruangan, tempat kegiatan dan infrastruktur fisik lainnya yang dijadikan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan pusat inovasi; dan
2. Peralatan: Setiap peralatan kerja, mesin, dan perangkat teknologi yang digunakan di dalam kegiatan pusat inovasi.

b. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang terdiri atas:

1. Materi (*content*): Bahan materi informasi teknis serta ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, dilatih, diteliti dan/atau dikembangkan di dalam pusat inovasi.
2. Tenaga ahli: Sumber daya manusia yang akan melakukan pembimbingan ahli dalam pusat inovasi, termasuk mendidik atau melatih penerima manfaat (*beneficiaries*), atau memimpin kegiatan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan materi inovasi; dan
3. Penerima manfaat (*beneficiaries*): Warganegara Indonesia (WNI) yang berpartisipasi sebagai peserta yang menerima manfaat dari kegiatan pusat inovasi, baik sebagai peserta didik, peserta pelatihan, atau menjadi anggota atau asisten tim penelitian dan pengembangan inovasi.

c. Aspek pendampingan industri, yaitu setiap kegiatan pendampingan dan/atau pembimbingan untuk mendukung komersialisasi dari inovasi yang dihasilkan

d. oleh peserta penerima manfaat (*beneficiaries*), termasuk namun tidak terbatas kepada dukungan pemasaran, pembiayaan, kemitraan industri, kemitraan dengan pakar teknologi, serta akses pasar konsumen.

e. Aspek hasil (*output*), yang terdiri atas:

1. hasil langsung (*direct output*): hasil dari kegiatan di pusat inovasi berupa karya cipta, produk, atau proses teknologi, termasuk namun tidak terbatas kepada kode program, aplikasi, dan mesin atau perangkat teknologi.
2. hasil tidak langsung (*indirect output*): hasil dari implementasi, komersialisasi, dan pemasaran hasil langsung dari kegiatan di pusat inovasi bagi lingkungan sosial dan ekonomi Indonesia, termasuk namun tidak terbatas kepada penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kontribusi terhadap kebijakan pemerintah (misal: digitalisasi UKM, *e-government*, dan inklusi keuangan).

5. Penilaian terhadap masing-masing komponen Nilai Pengawasan dilakukan berdasarkan metode penghitungan sebagai berikut:

No	Komponen	Parameter	Indikator Keberhasilan	Nilai Pengawasan	Parameter & Faktor Pendukung Penilaian
KOMPONEN FASILITAS FISIK					
TOTAL NILAI PENGAWASAN: 20					
Bangunan					
1		Jumlah bangunan yang digunakan untuk pusat inovasi	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila memiliki jumlah, luas & kapasitas, dan penyebaran lokasi yang sesuai dengan tujuan kegiatan inovasi sebagaimana tercantum di dalam proposal yang sudah disetujui.	Total Nilai Pengawasan: 2	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan 100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal
		Luas dan kapasitas bangunan yang digunakan untuk pusat inovasi	Penilaian kesesuaian jumlah, luas & kapasitas, dan penyebaran bangunan akan dinilai dengan melihat tujuan dan hasil yang hendak	Total Nilai Pengawasan: 3	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum

			dicapai oleh kegiatan di pusat inovasi dan apakah aspek-aspek tersebut mendukung tercapainya tujuan dan hasil inovasi.		selesai direalisasikan 100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal
		Penyebaran bangunan yang digunakan untuk pusat inovasi		Total Nilai Pengawasan: 3	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan 100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal
2		Desain dan spesifikasi fasilitas bangunan yang digunakan untuk kegiatan investasi	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila desain dan spesifikasi bangunan yang digunakan untuk kegiatan inovasi khusus didesain (<i>customized</i>) menurut kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan inovasi tersebut; dan bukan hanya menggunakan desain dan spesifikasi yang sudah tersedia	Total Nilai Pengawasan: 4	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan 100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal

			<p>umum tanpa disesuaikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan inovasi.</p> <p>Desain dan spesifikasi dinilai melihat kembali tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan inovasi dan desain dan spesifikasi tersebut harus mendukung tercapainya tujuan dan hasil inovasi.</p>		
Peralatan					
3		<p>Jumlah dan spesifikasi teknologi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan investasi(<i>technology outfitting</i>)</p>	<p>Pusat inovasi dianggap berhasil apabila tujuan dan hasil yang hendak dicapai dari inovasi didukung oleh teknologi dan peralatan yang sesuai dan memadai serta menunjang kegiatan di pusat inovasi (<i>technology outfitting</i>).</p> <p>Teknologi dan peralatan semakin dianggap sesuai (<i>technology outfitted</i>) apabila teknologi dan peralatan tersebut menjadi bagian infrastruktur</p>	<p>Total Nilai Pengawasan: 8</p>	<p>0% - Belum ada perkembangan sama sekali</p> <p>50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai di-realisasikan</p> <p>100% - Sudah di-realisasikan sesuai proposal</p>

			yang tidak terpisahkan dari pusat inovasi.		
KOMPONEN IPTEK TOTAL NILAI PENGAWASAN: 32					
Materi (<i>content</i>)					
4		Jumlah, kedalaman materi IPTEK (<i>depth</i>) dan jenis materi informasi (<i>widevariety of information</i>), keahlian (<i>skill</i>) dan pengetahuan (<i>knowledge</i>) yang dididik, dilatih, dan/atau dibina penelitian/pengembangannya kepada penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) selama kegiatan inovasi berlangsung	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila jumlah dan jenis informasi, keahlian dan pengetahuan yang dididik, dilatih, dan/atau dibina penelitian/pengembangannya kepada penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) sudah sesuai dengan tujuan dan target hasil dari kegiatan inovasi. Pusat inovasi juga dianggap berhasil apabila materi (<i>content</i>) dinilai relevan dan bermanfaat bagi arah pertumbuhan industri TIK Indonesia.	Total Nilai Pengawasan: 8	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan 100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal
5		Format dan desain kegiatan	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila materi (<i>content</i>) IPTEK disampaikan kepada penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) untuk	Total Nilai Pengawasan: 6	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan

			<p>kepentingan alih pengetahuan sudah sesuai dan dirancang secara khusus (<i>customized</i>) dengan tujuan dan target hasil dari kegiatan inovasi.</p> <p>Pusat inovasi juga dianggap berhasil apabila format alih dilakukan secara interaktif dan dititik-beratkan kepada pengembangan kapasitas penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>).</p>		100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal
Tenaga Ahli					
6		Jumlah, komposisi, kualifikasi dan latar belakang tenaga ahli yang mendidik atau melatih materi inovasi, atau memimpin penelitian dan pengembangan materi inovasi.	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila kegiatan inovasi didukung oleh jumlah, kualifikasi, komposisi dan latar belakang tenaga ahli yang memadai untuk dapat mencapai tujuan dan hasil kegiatan inovasi.	Total Nilai Pengawasan: 8	<p>0% - Belum ada perkembangan sama sekali</p> <p>50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan</p> <p>100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal</p>
7		Proses pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli yang mendidik atau melatih materi inovasi, atau	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila tenaga ahli mendapatkan peningkatan dan pengembangan kapasitas	Total Nilai Pengawasan: 5	<p>0% - Belum ada perkembangan sama sekali</p> <p>50% - Sudah ada perkembangan, tapi</p>

		memimpin penelitian dan pengembangan materi inovasi.	(<i>upgrading dan capacity building</i>) secara mendalam dan berkala sehingga mampu mendukung tujuan dan target hasil inovasi secara berkelanjutan.		belum selesai di-realisasikan 100% - Sudah di-realisasikan sesuai proposal
Penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>)					
8		Jumlah, komposisi dan latar belakang penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) kegiatan inovasi yang digunakan untuk kegiatan inovasi	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila jumlah, komposisi, dan latar belakang peserta kegiatan inovasi mendukung terciptanya pertumbuhan industri TIK dan penciptaan lapangan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam tujuan dan target hasil kegiatan inovasi.	Total Nilai Pengawasan: 5	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai di-realisasikan 100% - Sudah di-realisasikan sesuai proposal
KOMPONEN PENDAMPINGAN INDUSTRI TOTAL NILAI PENGAWASAN: 24					
9		Jumlah dan ragam sistem pendukung dan sumber daya (<i>resources</i>) internal bagi penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) yang sudah menjalani seluruh tanggung jawabnya kegiatan di pusat inovasi.	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila memiliki sistem pendukung dan sumber daya (<i>resources</i>) internal yang mendukung komersialisasi inovasi dan tetap dapat diakses oleh penerima manfaat	Total Nilai Pengawasan: 12	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai di-realisasikan 100% - Sudah di-realisasikan sesuai proposal

			(<i>beneficiaries</i>) meskipun sudah selesai menyelesaikan tanggung jawabnya di pusat inovasi.		
11		Jumlah dan ragam sistem pendukung dan sumber daya (<i>resources</i>) eksternal bagi penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) yang sudah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya kegiatan di pusat inovasi.	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila dapat mengelola sumber daya (<i>resources</i>) eksternal yang mendukung komersialisasi inovasi (contoh: kemitraan industri, akses konsumen, dan jaringan kepakaran) dan dapat diakses oleh penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) meskipun sudah selesai menyelesaikan tanggung jawabnya di pusat inovasi.	Total Nilai Pengawasan: 12	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai di-realisasikan 100% - Sudah di-realisasikan sesuai proposal
KOMPONEN HASIL (<i>OUTPUT</i>) TOTAL NILAI PENGAWASAN: 24					
<i>Hasil langsung (direct output)</i>					
12		Jumlah karya cipta, produk, atau proses teknologi yang dihasilkan dari kegiatan inovasi.	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila mencapai target jumlah karya cipta, produk, atau proses teknologi yang dihasilkan dari kegiatan inovasi sesuai proposal pusat inovasi.	Total Nilai Pengawasan: 4	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai di-realisasikan 100% - Sudah di-realisasikan sesuai proposal

13		Jenis dan ragam karya cipta, produk, atau proses teknologi yang dihasilkan dari kegiatan inovasi.	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila mencapai target jenis dan ragam karya cipta, produk, atau proses teknologi yang dihasilkan dari kegiatan inovasi sesuai proposal pusat inovasi.	Total Nilai Pengawasan: 4	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan 100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal
	<i>Indirect output</i>	Hasil tidak langsung dihitung dari dampak kehadiran aplikasi/produk yang dihasilkan dari kegiatan investasi bagi lingkungan sosial dan ekonomi Indonesia			
14		Jumlah lapangan kerja yang dihasilkan dari kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) setelah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya kegiatan di pusat inovasi.	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila mencapai target jumlah lapangan kerja yang dihasilkan dari kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) sebagaimana tercantum pada proposal pusat inovasi.	Total Nilai Pengawasan: 4	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan 100% - Sudah direalisasikan sesuai proposal
15		Jenis dan ragam profesi serta lapangan kerja yang dihasilkan dari kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) setelah menyelesaikan	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila mencapai target jenis dan ragam profesi serta lapangan kerja yang dihasilkan dari kegiatan usaha baru yang	Total Nilai Pengawasan: 4	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai direalisasikan

		seluruh tanggung jawabnya kegiatan di pusat inovasi.	dikembangkan oleh penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) sebagaimana tercantum pada proposal pusat inovasi.		100% - Sudah di-realisasikan sesuai proposal
15		Dampak ekonomi dan sosial dari karya cipta, produk, atau proses teknologi, serta kegiatan-kegiatan usaha yang terkait, yang dihasilkan dari pusat inovasi.	Pusat inovasi dianggap berhasil apabila karya cipta, produk, atau proses teknologi, serta kegiatan-kegiatan usaha yang terkait mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial (termasuk antara lain: membantu UKM, <i>e-government</i> , inklusi keuangan, dsb.) sebagaimana tercantum pada proposal pusat inovasi.	Total Nilai Pengawasan: 8	0% - Belum ada perkembangan sama sekali 50% - Sudah ada perkembangan, tapi belum selesai di-realisasikan 100% - Sudah di-realisasikan sesuai proposal
TOTAL KUMULATIF NILAI PENGAWASAN: 100					

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-IND/PER/7/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK
TELEPON SELULER, KOMPUTER GEGGAM, DAN KOMPUTER
TABLET

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Nomor :
Lampiran : ... berkas
Perihal : Permohonan Penilaian
TKDN

Yth.
Direktur Jenderal
Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53,
Jakarta Selatan

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Verifikator :

dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat TKDN dengan
data sebagaimana terlampir, untuk


Jenis Produk :
Merek :
Tipe :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja
samanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Direktur Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO